

**WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMERIKSAAN  
KESEHATAN BAGI CALON JAMA'AH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa haji merupakan rangkaian ibadah fisik yang menuntut kondisi kesehatan yang prima dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kondisi kesehatan calon jama'ah haji agar kondisi kesehatannya dapat dideteksi secara lebih dini, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Buku Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji, guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jama'ah Haji perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 n Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji, guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji, guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON JAMA'AH HAJI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji, guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji (Berita Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 5 dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya pemeriksaan tahap pertama bagi calon jamaah haji Reguler (Hb, LED, Jumlah Leukosit, Hitung jenis lekosit, Golongan darah, Gula darah sewaktu, Kolesterol, Tes kehamilan dan EKG dan Konsultasi dokter spesialis) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun tanpa indikasi perlu pemeriksaan penunjang (EKG, USG) sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG) sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - c. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- d. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG, USG) sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - e. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun, tanpa indikasi perlu pemeriksaan penunjang Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - f. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG) sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - g. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);
  - h. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG, USG) sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - i. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun wajib pemeriksaan penunjang (EKG) sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - j. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - k. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun, indikasi wajib pemeriksaan penunjang (Test kehamilan dan EKG) Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - l. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan tahap pertama bagi jama'ah haji khusus ditetapkan sebagai berikut:
- a. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun tanpa indikasi perlu pemeriksaan penunjang (EKG, USG) sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG, USG) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
  - e. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun, tanpa indikasi perlu pemeriksaan penunjang Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - f. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG) sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - g. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - h. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di bawah 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (EKG, USG) sebesar Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- i. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun wajib pemeriksaan penunjang (EKG) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. calon jamaah haji bukan wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- k. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun, tanpa indikasi wajib pemeriksaan penunjang (EKG) sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- l. calon jamaah haji wanita usia subur dan usia di atas 40 tahun perlu pemeriksaan penunjang (USG) sebesar Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

(3) Biaya pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi:

- a. karcis
- b. pemeriksaan laboratorium, yang terdiri dari
  1. hematologi (darah lengkap) yang meliputi;
    - a) haemoglobin;
    - b) laju endap darah;
    - c) jumlah leukosit;
    - d) hitung jenis leukosit
  2. golongan darah;
  3. gula darah sewaktu;
  4. kolesterol;
  5. urine
    - a) glucose urine;
    - b) protein urine;
    - c) tes hamil (untuk wanita usia subur);
- c. konsultasi gizi;
- d. biaya ECG;
- e. biaya USG;
- f. konsultasi dokter spesialis (Usia  $\geq$  40 tahun dan Risiko tinggi);
- g. tes kebugaran;
- h. konseling kesehatan jiwa;
- i. bimbingan dan penyuluhan;
- j. biaya administrasi dan operasional;
  1. haji reguler;
  2. haji Khusus; dan
- k. ambulance.

(4) Rincian biaya pemeriksaan kesehatan tahap lanjutan meliputi:

- a. karcis;
- b. biaya administrasi dan operasional;
- c. biaya pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi;
- d. konsultasi dokter spesialis; dan
- e. ambulance.

Pasal 6

Rincian biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. karcis .....	Rp. 4.000,-
b. Konsultasi dokter spesialis .....	Rp. 30.000,-

c. Pemeriksaan Laboratorium	
1. hematologi (darah lengkap).....	Rp. 25.000,-
2. golongan darah .....	Rp. 10.000,-
3. gula darah sewaktu .....	Rp. 15.000,-
4. kolesterol.....	Rp. 25.000,-
5. tes hamil .....	Rp. 15.000,-
d. konsultasi gizi.....	Rp. 5.000,-
e. biaya USG.....	Rp. 50.000,-
f. biaya ECG .....	Rp. 40.000,-
g. pembinaan / tes kebugaran.....	Rp. 8.000,-
h. tes kesehatan jiwa.....	Rp. 2.000,-
i. bimbingan dan penyuluhan .....	Rp. 2.500,-
j. biaya administrasi dan operasional	
1. haji reguler .....	Rp. 33.500,-
2. haji khusus .....	Rp. 103.500,-
k. ambulance .....	Rp. 75.000,-

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Februari 2015

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

  
UCOQ HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 13